

LARANGAN MEROKOK SAAT MENGEMUDI

(ANALISIS YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT)

Restriction for smoking while driving (juridical analysis based on law number 22 2009 on traffic and road transport and the 12 year 2019 ministry of transportation regulation for the safety of motorcyclist used for public use)

Aprilia Ruly Widoharuni

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

087855930088, Apriliaruly@gmail.com

ABSTRAK

Keselamatan dalam berkendara merupakan suatu kondisi yang selamat saat berkendara dengan mengedepankan perilaku-perilaku berkendara yang menghindarkan pada munculnya risiko kecelakaan dalam berkendara. Berkaitan dengan keselamatan dan keamanan di jalan, fenomena merokok dalam berkendara sangat merugikan orang lain. Penumpang atau pengguna jalan yang ada di sekitar bisa saja terkena debu dan kepulan asap. Berdasarkan fenomena merokok tersebut, pemerintah kemudian memberlakukan larangan merokok karena dianggap menghilangkan konsentrasi ketika orang hendak merokok saat berkendara. Hal tersebut dinilai sebagai mengganggu konsentrasi sehingga tidak bisa bereaksi cepat saat ada sesuatu terjadi di jalan. Dalam perkembangannya pembatasan setiap tindakan warga negara semakin kompleks dengan berbagai hal, salah satunya dengan adanya pembatasan tindakan warga negara dalam mengendarai kendaraan bermotor untuk tidak merokok pada saat berkendara. Oleh karenanya masih menimbulkan perdebatan dan adanya indikasi ketidak sinkronan antara UU LLAJ dan peraturan menteri perhubungan.

Kata kunci : larangan, merokok, mengemudi.

ABSTRACT

Safety in driving is a safe condition of driving by promoting good driving behaviors that avoid the risk of driving accidents. In dealing with road safety and safety, the smoking phenomenon of driving is very damaging to others. Any hitchhiker or bystander could be exposed to dust and plume of smoke. According to the smoking phenomenon, the government then imposed a ban on smoking because it was thought to be a distraction from smoking while driving. It is said to disrupt concentration so that it doesn't react quickly when something happens on the street. In its camp the restrictions on citizens' actions are becoming more complex and complex, one of them being restricted when citizens use

motorized vehicles to avoid smoking while driving. Because of this, there is still debate and indications of instability between the traffic and road transport law and ministry of transportation's regulations.

Keywords: restriction, smoke, driving.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Moda transportasi merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Pemerintah berfungsi untuk mengembangkan keseluruhan moda tersebut dalam rangka menciptakan sistem transportasi yang efisien, efektif dan dapat digunakan secara aman dapat menempuh perjalanan dengan cepat dan lancar.¹ Sejalannya dengan perkembangan kehidupan masyarakat pada umumnya mendorong meningkatnya kebutuhan dan perkembangan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya pada khususnya. Beberapa problema lalu lintas yang terus timbul dan tak akan mungkin berhenti sepanjang masyarakat masih memerlukan kehidupan berlalu lintas di jalan raya.

Keselamatan dalam berkendara merupakan suatu kondisi yang selamat saat berkendara dengan mengedepankan perilaku-perilaku berkendara yang menghindarkan pada munculnya risiko kecelakaan dalam berkendara. Keselamatan berkendara juga diarahkan pada tingkat bahaya yang akan dihadapi nantinya. Keselamatan dalam hal ini mengarahkan pada perilaku-perilaku seorang pengendara yang menghindari kondisi yang berbahaya di jalan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pengalaman berkendara yang dimiliki.²

Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disebut dengan SIM) sebagai bukti seseorang telah layak untuk berkendara, bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ.³

Berkaitan dengan keselamatan dan keamanan di jalan, fenomena merokok dalam berkendara sangat merugikan orang lain. Penumpang atau pengguna jalan yang ada di

¹ id.wikibooks.org/ModaTransportasi/Ragammotatransportasi, Diakses 7 november 2019, pukul 16:46

² Haryanto, H,C "Keselamatan dalam Berkendara: Kajian terkait dengan Usia dan Jenis Kelamin Pada Pengendara" , INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, h. 95-96

³Jordan shandi, "[surat izin mengemudi sim](http://www.kompasiana.com)", (www.kompasiana.com).diakses 28 nov 2019. Pukul 3:09

sekitar bisa saja terkena debu dan kepulan asap. Hal ini tak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan saja, tetapi juga dianggap melanggar etika berkendara antar-pengguna jalan. Bahkan, peristiwa pengendara yang merokok di jalan dan asap rokoknya mengenai wajah pengguna jalan lain pun sudah pernah terjadi.

Merokok merupakan sebuah kebiasaan bagi sebagian orang yang dapat memberikan kenikmatan bagi si perokok, namun di lain pihak dapat menimbulkan dampak buruk baik bagi si perokok itu sendiri maupun orang-orang disekitarnya. Sedangkan menurut Bustan, merokok merupakan salah satu kebiasaan yang lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari sehingga dimana-mana mudah menemui orang merokok khususnya lelaki atau wanita, anak kecil-tua renta, kaya-miskin dan tidak ada terkecuali. Bagi pecandunya, mereka dengan bangga menghisap rokok di tempat-tempat umum, kantor, rumah, jalan-jalan, dan sebagainya. Di tempat-tempat yang telah diberi tanda “dilarang merokok” sebagian orang ada yang masih terus merokok.⁴

Aktivitas atau tindakan menghisap rokok dan menghembuskannya keluar sehingga dapat menimbulkan abu rokok yang tertiuip angin sering menerpa wajah pengendara lainnya. Bahkan, tidak hanya abu tapi bara api rokok yang masih menyala sangat berbahaya bagi pengendara lain.⁵

Berdasarkan fenomena merokok tersebut, pemerintah kemudian memberlakukan larangan merokok karena dianggap menghilangkan konsentrasi ketika orang hendak merokok saat berkendara. Hal tersebut dinilai sebagai mengganggu konsentrasi sehingga tidak bisa bereaksi cepat saat ada sesuatu terjadi di jalan. Asap rokok juga berdampak langsung ke paru-paru dan bisa membuat pengendara terbatuk seketika. Batuk dengan dahak bahkan dinilai dapat mengganggu konsentrasi di jalan.

Dalam perkembangannya pembatasan setiap tindakan warga negara semakin kompleks dengan berbagai hal, salah satunya dengan adanya pembatasan tindakan warga negara dalam mengendarai kendaraan bermotor untuk tidak merokok pada saat berkendara. Larangan ini didasarkan pada penafsiran konsentrasi dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”

Larangan merokok dan mendengarkan musik tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat menyatakan “Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor”.

Akan tetapi terdapat permasalahan lain dalam menafsirkan merokok saat berkendara, karna disatu sisi merokok atau melakukan kegiatan mendengarkan musik menghilangkan

⁴ M.N Bustan, 2007. Epidemiologi penyakit tidak menular. Rineka Cipta, Jakarta. h.

⁵ Nasution. 2007. Perilaku Merokok pada Remaja. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara : Medan. h.10

kepenatan dalam berkendara. Sebenarnya penafsiran bahwa merokok dan mendengarkan musik saat berkendara terlalu dini, karna tidak ada penelitian terlebih dahulu dalam menafsirkan makna konsentrasi. Karena, keadaan konsentrasi setiap orang berbeda-beda. Bahkan ada kalangan masyarakat yang berpendapat bahwa merokok atau mendengarkan musik dapat mengurangi kepenatan saat berkendara.

Berdasarkan data pada *integrated road safety management system* korps lalu lintas kepolisian Republik Indonesia (IRSMS Korlantas Polri) selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terjadi 494.313 kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan *human error*. Jika dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus kecelakaan, yaitu 476.435 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di seluruh wilayah Polda, jumlah ini lebih besar, yaitu artinya dalam 1 kasus kecelakaan, penyebab faktor manusia tidak hanya satu pengemudi. Khusus yang disebabkan perilaku yang menyebabkan hilangnya konsentrasi pengemudi (*out of control*), akibat (1) melakukan aktifitas lain, 54 (2) menggunakan gadget/handphone, dan (3) tertidur/kelelahan sejumlah 19.832 kejadian atau rata-rata setiap tahun 3.966 kecelakaan. Angka ini cukup besar jika dibandingkan dengan total jumlah kecelakaan, yaitu 4,16% dari jumlah kecelakaan seluruh kecelakaan.⁶

Dengan adanya peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan menimbulkan berbagai kontroversi yang kemudian membuat khayalak ramai banyak membahas isu tersebut. Lebih membingungkan lagi dengan adanya beberapa ahli yang mempunyai interpretasi yang berbeda menanggapi hal ini.

Berdasarkan pada perkembangan berita terbaru mengenai larangan merokok dan mendengarkan musik saat berkendara sebagaimana yang telah diberitakan Kompas.com mengenai klarifikasi polri mengenai perlarangan merokok dan mendengarkan musik perlu ditafsirkan secara kasuistik. Keputusan ini tampaknya dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Pasal 283 UU LLAJ dalam kasus penggunaan GPS saat berkendara. Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa penggunaan *global positioning system* (GPS), mendengarkan musik, dan merokok saat berkendara tidak dilarang selama tidak mengganggu konsentrasi pengendara atau pihak lainnya. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menjelaskan bahwa penggunaan GPS baik untuk roda dua maupun roda empat bukanlah pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 jo 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Pasal 283 jo. Pasal 106 *a quo* menyatakan bahwa dalam menafsirkan penuh konsentrasi harus ditafsirkan secara kasuistik. Sehingga polantas tidak serta merta melakukan penilangan kepada pengendara yang merokok dan/atau mendengarkan musik saat berkendara.

⁶ Nur Rosihin Ana "Mengemudi Harus Konsentrasi", Majalah Mahkamah Kontitusi, Ed. 144 feb 2019, h.16-17.

⁷ Dylan Aprialdo Rachman, "Klarifikasi Polri soal Larangan Merokok dan Mendengarkan Musik Saat Mengemudi", (<https://nasional.kompas.com>).Diases pada 5 september 2019 pukul 21.00.

Walaupun kepolisian mempunyai kewenangan diskresi dalam melakukan penilangan dilapangan. Memunculkan ketidakpastian hukum bagi pengendara yang kemungkinan melakukan kegiatan berkendara. Karena setiap subyek hukum mempunyai pemahaman yang berbeda-beda dengan apa yang dimaksud dengan penuh konsentrasi.

Pengendara sebagai warga negara juga mempunyai hak untuk mendapat kepastian, agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilarang tanpa adanya kepastian hukum. Polisi sebagai manusia tidak luput pula dari melakukan kesalahan. Sehingga diperlukan aturan yang jelas, sejauh mana ia sebagai aparatur negara tidak salah menggunakan kewengannya yang merugikan warga negara. Yang dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang telah tertuang di dalam Undang-Undang No, 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 73 UU HAM menyatakan bahwa hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan dengan undang-undang. Yang dalam UU LLAJ tidak menjelaskan adanya pelarangan merokok dan mendengarkan musik termasuk dalam kategori pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 106 UU LLAJ. Kekaburan ini, kemudian dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada oknum kepolisian yang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Yang menyimpang dari yang seharusnya dilaksanakan. Dengan ini, dapat merugikan kepentingan pengendara. Dalam ketentuan Pasal 283 UU LLAJ diancam dengan hukum kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau hukuman denda sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 7/Pid.B/2015/PN.Sbg, dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka berat. Terdakwa mengemudikan sepeda motornya tersebut sambil merokok dan memegang stang kemudi dengan satu tangan sehingga mengakibatkan kecelakaan. Karena perbuatan tersebut, terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.⁸

Oleh karenanya masih menimbulkan perdebatan dan adanya indikasi ketidak sinkronan antara UU LLAJ dan peraturan menteri perhubungan. Yang secara tertulis tidak terdapat pelarangan merokok dan mendengarkan musik saat berkendara. Yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Perlu dipikirkan jalan keluar yang tepat antara ambisi penyelenggara negara dengan rasa keadilan bagi masyarakat. Agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman penafsiran tentang makna "penuh konsentrasi dalam mengemudi".

Rumusan Masalah

Bagaimana kekuatan hukum terkait larangan merokok dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 6

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a9ca48610e11/benarkah-ada-larangan-merokok-atau-mendengarkan-musik-saat-berkendara>

huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, terkait larangan merokok saat mengemudi?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (*law in action*). Menurut Peter Mahmud Marzuki⁹ "*penelitian hukum adalah salah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi*".

Pembahasan

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial dalam suatu masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh karenanya hukum menjadi semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Kesadaran yang menyebabkan bahwa hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, melalui penggunaan peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja¹⁰

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".¹¹ ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Baik masyarakat maupun pejabat baik petani maupun menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patuh kepada hukum. Hukumlah yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat, di dalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik sipil maupun militer. Sebab salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum, maka demi pulihnya ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka hukum harus ditegakkan, si pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di depan pengadilan (hakim) yang terbuka untuk umum.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010

¹⁰ Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali Press. Jakarta. 1996. h. 19.

¹¹ (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu naskah". Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004. h. 5.

Siapa pun yang melanggar ketentuan-ketentuan yang bertujuan mulia itu harus diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam dunia pengacara dikenal suatu motto walau dunia akan runtuh besok, hukum harus ditegakkan (keadilan). Inilah tugas penegak hukum dan seluruh jajarannya untuk mentaati dan bertindak sesuai dengan hukum. Hukum di atas segala-galanya dan hukum adalah panglima.

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum harus memegang teguh prinsip "*rule of law*" prinsip ini terbagi dalam tiga unsur utama, yaitu:¹²

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
3. Legalitas dalam arti hukum baik formal maupun materiil

Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa sarjana mengemukakan :¹³

1. Sri Soemantri, menerangkan bahwa negara hukum haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau undang-undang.
 - b. Adanya jaminan terhadap HAM
 - c. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara.
2. Philipus M. Hadjon, menerangkan bahwa syarat-syarat dasar negara hukum (*rechstaat*) sebagai berikut:
 - a. Asas legalitas artinya tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan undang-undang (*watterlijk grondslag*).
 - b. Adanya pembagian kekuasaan, artinya kekuasaan negara tidak boleh bertumpu pada satu tangan.
 - c. Hak-hak dasar (*grondrechten*) merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-undang.
 - d. Pengawasan pengadilan, bagi rakyat tersedia saluran pengadilan yang bebas menguji keabsahan pemerintah (*rechtmatigheids toetsing*) kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dan negara hukum, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dan negara hukum.

Oleh karena itu di dalam pelaksanaannya menghendaki bahwa hukum perlu senantiasa disesuaikan dengan perkembangan, keadaan dan aspirasi dalam masyarakat. Apabila hal ini

¹² Andi Hamzah, "Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana" Ghalia Indonesia, Jakarta 1986 h.133

¹³ Sri Soemantri, "Bunga rampai Hukum Tata Negara Indonesia", Alumni Bandung, 1992 h. 29

diwujudkan maka akan merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan yakni menciptakan suatu iklan yang menguntungkan sehingga dapat membuat kelancaran usaha-usaha penegakan hukum.

Pemberlakuan hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, secara teknis hukum dapat memberikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan predikibilitas di dalam kehidupan masyarakat;
2. Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menetapkan sanksi;
3. Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik;
4. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya¹⁴

Hukum sebagai sarana pembangunan dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu:

- 1) Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) yang berarti hukum menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan perselisihan yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik;
- 2) Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) yang berarti hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan harmonisasi antara kepentingan umum dan kepentingan individu;
- 3) Hukum sebagai katalisator yang berarti hukum berfungsi untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.¹⁵

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya-sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu hukum semakin dirasakan penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan hukum, Di samping itu hukum dapat dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis.

- a) Disini undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai pasal 3 bertujuan : terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong

¹⁴ *Ibid.* h. 20.

¹⁵ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. h.76

- perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b) terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
 - c) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Per-Undang Undangan Republik Indonesia sebagaimana terakhir diatur dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 menurut Pasal 7 ayat (1) :

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hukum juga dikenal beberapa asas, salah satunya yaitu asas Lex superior derogat legi inferior yang dimana undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. Yang dalam hal ini berkaitan dengan hierarki perundang-undangan.

Untuk Peraturan menteri dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai UU No. 12 Tahun 2011) tidak diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, yang menegaskan: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."

Lembaga negara yang berwenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di atas Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan "Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:

1. atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
2. delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan

A.Hamid S. Attamimmi menegaskan Atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi/grondwet atau oleh pembentuk undang-undang (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.¹⁶

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan ketika pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda diatur dalam “*Werverkeersordonnantie*” (Staatsblad 1933 Nomor 86). Perkembangan selanjutnya *Werverkeersordonnantie* tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan dirubah lagi dalam Staatsblad 1940 No. 72. Kemudian *Werverkeersordonnantie* dirubah lagi setelah Indonesia tepatnya pada tahun 1951 dengan UU No. 3 Tahun 1951 Perubahan Dan Tambahan Undang - Undang Lalu Lintas Jalan (*Werverkeersordonnantie*, Staatsblad 1933 No. 86). Kemudian selang 15 Tahun kemudian dari berlakunya UU No. 15 Tahun 1951 Pemerintah Indonesia mengatur lagi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kedalam Undang - Undang yang baru serta mencabut peraturan sebelumnya tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka Lahirnya UU No. 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada waktu itu atas persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong).

¹⁶ A. Hamid S. Attamimmi, 1990, Ilmu Perundang – Undangan, Grafika, Bandung, h. 352.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1965 ini bahwa ini adalah Undang-Undang pertama yang mengatur tentang LLAJ di Indonesia setelah Indonesia merdeka.¹⁷

Selanjutnya dibentuklah perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1965 yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, yang menyebutkan Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.¹⁸

Setelah melalui waktu yang cukup lama, dan dengan berlandaskan semangat reformasi dan perubahan, selanjutnya dibentuk lah Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bentuk Perubahan atas UU No.14 Tahun 1992. Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁹ menyebutkan untuk mencapai tujuan upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :²⁰

1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

¹⁷ Feriansyach, "Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia", (<http://feriansyach.wordpress.com>), 24 september 2019, 23.15

¹⁸LBH Jakarta,"implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raja", (<https://www.bantuanhukum.or.id>), 24 september 2019, 23:2

¹⁹Feriansyach, Loc. Cit

²⁰LBH Jakarta.implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raja. Diakses 7desember2019. Pukul 1.08 wib

1. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
2. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
3. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Merokok adalah sesuatu yang dilakukan seseorang berupa membakar dan menghisapnya serta dapat menimbulkan asap yang dapat terisap oleh orang-orang disekitarnya (Leavy dalam Nasution, 2007). Sedangkan menurut Aritonang (dalam Sulisty, 2009) merokok adalah perilaku yang kompleks, karena merupakan hasil interaksi dari aspek kognitif, kondisi psikologis, dan keadaan fisiologis.

Merokok dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas subjek yang berhubungan dengan perilaku merokonya, yang diukur melalui intensitas merokok, waktu merokok, dan fungsi merokok dalam kehidupan sehari-hari (Komalasari & Helmi, 2000:4). Pendapat lain menyatakan merokok adalah menghisap asap tembakau yang dibakar ke dalam tubuh dan menghembuskannya kembali keluar (Amstrong dalam Nasution, 2007).

Oskam dalam Nasution (2008) menyatakan motif seseorang merokok terbagi menjadi dua motif utama yaitu :

1. Faktor Psikologis Pada umumnya dibagi ke dalam lima bagian, yaitu :
 - a. Kebiasaan
Perilaku merokok menjadi sebuah perilaku yang harus tetap dilakukan tanpa adanya motif yang bersifat negatif ataupun positif. Seseorang merokok hanya untuk meneruskan perilakunya tanpa tujuan tertentu.
 - b. Reaksi emosi yang positif
Merokok digunakan untuk menghasilkan emosi yang positif, misalnya rasa senang, relaksasi, dan kenikmatan rasa. Merokok juga dapat menunjukkan kejantanan (kebanggaan diri) dan menunjukkan kedewasaan.
 - c. Reaksi untuk penurunan emosi
Merokok ditujukan untuk mengurangi rasa tegang, kecemasan biasa, ataupun kecemasan yang timbul karena adanya interaksi dengan orang lain.
 - d. Alasan sosial
Merokok ditujukan untuk mengikuti kebiasaan kelompok (umumnya pada remaja dan anak-anak), identifikasi dengan perokok lain, dan untuk menentukan image diri seseorang. Merokok pada anak-anak juga dapat disebabkan adanya paksaan dari teman-temannya.
 - e. Kecanduan atau ketagihan
Seseorang merokok karena mengaku telah mengalami kecanduan. Kecanduan terjadi karena adanya nikotin yang terkandung di dalam rokok. Semula hanya mencoba-coba rokok, tetapi akhirnya tidak dapat menghentikan perilaku tersebut karena kebutuhan tubuh akan nikotin.

2. Faktor biologis

Faktor ini menekankan pada kandungan nikotin yang ada di dalam rokok yang dapat mempengaruhi ketergantungan seseorang pada rokok secara biologis. Selain motif-motif diatas, individu juga dapat merokok dengan alasan sebagai alat dalam mengatasi stress.

Pertimbangan hukum larangan merokok

Sampai saat ini Indonesia masih dipandang setengah-setengah dalam menanggapi atau membuat kebijakan terkait persoalan social humaniora. Hal tersebut terlihat dari salah satunya masalah terkait kebijakan rokok yang jelas dalam berbagai riset atau kajian para ahli menegaskan bahwa merokok akan berdampak pada kesehatan. Fenomena meningkatnya jumlah perokok tentunya akan berpengaruh pada munculnya masalah bangsa baik secara langsung ataupun tidak. Menanggapi hal ini akar masalah yang nyata adalah rendahnya pengetahuan, kesadaran, kewaspadaan masyarakat akan bahaya rokok, terutama para perokok. Harus diberi pengertian bahwa penanggung bahaya rokok bukan hanya perokok itu sendiri, namun juga berakibat pada keluarga dan para sahabatnya yang tidak merokok. Alasan pokok mengenai perlu dilakukannya penetapan kawasan yang harus bebas dari rokok ialah karena dampak masalah dari rokok yang buruk. Pembatasan ini juga perlu dilakukan melihat beberapa beberapa hal seperti jumlah perokok yang meningkat dari tahun ke tahun (kuantitas) termasuk kelompok perokok remaja, usia mulai merokok yang semakin muda (kualitas), dampak medis yang ditimbulkan oleh rokok, dan dampak sisi ekonomi.

Dari sisi ekonomi, dampak merokok dapat merugikan karena Penyakit yang timbul sebagai akibat merokok akan dapat mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja, dimana seorang atau tenaga terampil merupakan "aset" sebuah perusahaan atau negara yang umumnya diperoleh melalui suatu investasi sumber daya manusia yang cukup mahal, yaitu melalui pendidikan dan latihan serta pengalaman yang sulit dinilai harganya. Tidak jarang aset sumber daya tersebut dikembangkan selama bertahun-tahun.

Kajian Yuridis Filosofis dimana Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechts idee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum dituntut untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan dengan demikian hukum diharapkan dapat menggambarkan sistem nilai, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai ataupun sebagai sarana untuk mewujudkannya pada tingkah laku dimasyarakat.²¹

Melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan serta PP No. 109 Tahun 2012 mengenai Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan memberikan mandate pada pemerintah daerah guna menetapkan KTR di wilayahnya melalui perda atau peraturan lainnya.²²

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi salah satu kebijakan yang bertujuan mengurangi efek dari asap rokok dan secara umum, penetapan KTR adalah untuk menekan angka

²¹ Bagir Manan, 1992. Dasar-dasar Perundangundangan Indonesia, Jakarta Hal 17

²² Dinkes, Memahami Lebih Dalam Mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
<https://dinkes.inhukab.go.id/?p=4150> pendidikan

kesakitan atau kematian dari dampak rokok, dan secara khusus, tujuan KTR yakni menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, aman serta nyaman, atau dengan demikian dapat memberikan perlindungan pada masyarakat non perokok, menekan angka perokok, mencegah perokok baru serta member perlindungan pada generasi muda. Adapun penetapan KTR harus diberlakukan di tempat-tempat seperti tempat ibadah, angkutan umum, kantor, arena kegiatan anak-anak, tempat proses tempat belajarmengajar, termasuk institusi pendidikan tinggi serta tempat pelayanan kesehatan atau tempat umum lainnya. KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok yaitu sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena bermain anak, tempat ibadah dan angkutan umum.

Pengaturan (KTR) Dasar hukum kawasan tanpa rokok di Indonesia cukup banyak yaitu UU No. 36 tahun 2009 mengenai kesehatan, UURI tahun 2009 mengenai P3LH. UU No. 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, UURI No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, UU No. 32 tahun 2002 mengenai penyiaran, PP RI No. 41/1999 mengenai pengendalian pencemaran udara, UURI No. 39 tahun 1999 mengenai HAM. Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 2003 mengenai Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 1999 mengenai Pengendalian Pencemaran Udara. Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Inst/II/2002 mengenai KTR di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan dan Instruksi Menteri Kesehatan RI No. 161/Menkes/Inst/III/1990 mengenai Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok.

1. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan perundang-undangan termasuk di dalamnya Peraturan Daerah harus mencerminkan nilai-nilai luhur dari falsafah hidup negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan sebagai sumber dari semua sumber hukum serta norma, moral yang hidup dalam masyarakat. Landasan filosofis atau filosofische grondslag adalah bahwa sebuah rumusan peraturan harus lingkungan yang baik dan layak, memperoleh pembenaran yang bisa diterima jika harus dikaji dari sisi filosofis. Pembenaran itu haruslah sesuai dengan cita-cita serta pandangan hidup masyarakat. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusi merumuskan falsafah dan landasan kewenangan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia.²³

Secara filosofis ada sejumlah pertimbangan mendasar mengapa perlu disusun Peraturan Daerah mengenai KTR adalah guna meningkatkan kesehatan masyarakat karena merokok dapat mengakhibatkan terganggunya kesehatan, bahwa UU No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan Pasal 115 ayat (2) mewajibkan kepada Pemda agar menetapkan KTR. Pembentukan suatu peraturan perundangan-undangan (Peraturan Daerah) memerlukan landasan sosiologis yang menjadi pertimbangan yang menggambarkan mengenai peraturan yang dibuat untuk memenuhi hukum yang dibutuhkan masyarakat dalam

²³ berbunyi :“Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan“

segala aspek dan merupakan fakta yang empiris mengenai perkembangan masalah atau kebutuhan masyarakat serta negara. Menurut Syaukani dan Thohari.²⁴ jika hukum dibangun di atas dasar yang tidak sesuai dengan struktur sosial dalam masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat pada hukum tersebut akan sangat besar atau kuat. Hasil dari proses pembentukan hukum yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan daerah yang dijadikan alat untuk mengukur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sejalan dengan kelayakan substansial, sosial, dan politiknya. Apabila sebuah produk hukum tidak memenuhi ketiga hal tersebut akan merugikan masyarakat, sebab didalamnya banyak terjadi permengenaian yang sebenarnya tidak perlu. Oleh karenanya, aspek sosiologis dalam pembentukan peraturan daerah harus memberikan gambaran cerminan kenyataan hidup dalam masyarakat yang meliputi kebutuhan atau tuntutan atas masalah masalah aktual yang dihadapi dan dalam hal ini masalah-masalah yang menyangkut mengenai Kawasan Tanpa Rokok, yang di dalamnya termasuk ketentuan mengenai kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, pembinaannya, pengawasan dan pengendalian sampai ketentuan mengenai sanksi administratif maupun pidana.

Makna mengganggu konsentrasi

Dalam beraktivitas didunia ini, makhluk hidup termasuk manusia memiliki naluri untuk menjaga keselamatan dirinya. Demikian pula halnya dalam berlalu lintas. Sayangnya naluri ini sering kali tidak ditingkatkan menjadi sebuah kesadaran yang terstruktur dalam serangkaian tindakan yang dapat menjamin keselamatan lalu lintas bagi si pengguna jalan apabila bagi pengguna jalan lainnya. Oleh sebab itu pengetahuan mengenai keselamatan lalu lintas ini menjadi penting.²⁵ Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.²⁶

Manusia adalah adalah pelaku dalam kehidupan ini, dalam setiap gerak aktifitas sudah pasti manusia lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan. Keselamatan sangatlah penting dalam mengemudikan kendaraan, sebab mengemudikan kendaraan haruslah fokus dan penuh konsentrasi guna terhindar dari resiko kecelakaan.

Telepon seluler atau handphone telah menjadi perangkat telekomunikasi yang sangat membantu. Namun jangan gunakan ponsel dengan sembrono yang menyebabkan kecelakaan ataupun gangguan bagi orang lain. Gunakan ponsel secara tepat dan dengan etika yang baik. Banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena seseorang menggunakan telepon seluler atau ponsel saat mengemudikan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.²⁷ Konsentrasi seseorang akan berkurang saat mengemudikan kendaraan sambil bertelepon,

²⁴ Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin. 2008. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 25

²⁵ Leksmono Suryo Putranto, Rekayasa Lalu Lintas, hal 134

²⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1 ayat (27)

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi, Pasal 1 ayat (1)

apalagi jika dalam kecepatan tinggi. Itu sebabnya dibanyak negara, penggunaan ponsel selama mengemudi kendaraan dilarang dan bisa dikenai sanksi pidana.

Berkendara di jalan butuh konsentrasi penuh. Lengah sedikit, bisa fatal akibatnya. Bukan hanya kerugian material, korban jiwa pun bisa melanda. Siapa yang mau menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Salah satu faktor yang bisa mengganggu konsentrasi saat berkendara mobil maupun sepeda motor, adalah aktifitas menelepon dan membaca atau mengirim pesan singkat (short message service (SMS)).

Penggunaan ponsel bisa mengganggu konsentrasi dan menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Itu sebabnya penggunaan ponsel saat mengemudi kendaraan bisa termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut. Bahkan menurut penelitian, pengendara yang berbicara menggunakan ponsel dikendaraan sama lengahnya dengan orang yang sedang mabuk.

Keselamatan sangatlah penting saat mengemudi kendaraan, apabila para pengemudi tidak mengutamakan keselamatan maka yang akan terjadi adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas itu digolongkan atas: kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Apabila terjadi sebuah kecelakaan, maka hendaklah mendatangi tempat kejadian dengan segera dan memberi pertolongan kepada korban kecelakaan tersebut.

Di Indonesia sendiri mulai disosialisasikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Lalu Lintas). Dalam Pasal 106 ayat 1 yaitu: "Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudi kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi".²⁸

Pengertian wajib mengemudi dengan penuh konsentrasi, mencakup melarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu konsentrasi berkendara. Misalnya minum-minuman keras saat berkendara, mengkonsumsi obat terlarang, menggunakan HP dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Dalam Pasal 283 menyatakan : *setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana pasal 106 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).*

Melihat pasal tersebut, bahwasanya memakai telepon seluler sangatlah mengganggu konsentrasi saat mengemudi kendaraan karena bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, karena keselamatan dalam berkendara adalah prioritas yang sangat penting saat mengemudi kendaraan.

Banyak sekali orang yang mengerti hukum akan tetapi dalam pelaksanaannya mereka melakukan dan melanggar dari aturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan aturan

²⁸ Tim Kreatif NusaMedia, Undang-Undang Lalu Lintas; UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Bandung: NusaMedia, 2010), h. 78

tersebut. Pentingnya kesadaran serta perilaku masyarakat bahwa penggunaan serta pemakaian telepon seluler sangat berbahaya dan mengganggu konsentrasi saat mengemudikan kendaraan.

Yang dimaksud dengan "**penuh konsentrasi**" adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, **menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan**, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Jadi setiap orang yang mengendarai kendaraan diwajibkan untuk berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi, jika tidak, maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750 ribu.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang dimaksud dengan penuh konsentrasi itu adalah penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena:

- a. Sakit;
- b. Lelah;
- c. Mengantuk;
- d. Menggunakan telepon;
- e. Atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan;
- f. Meminum-minuman mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan mengemudikan kendaraan.

Dari pengertian tersebut, secara eksplisit **merokok atau mendengarkan musik tidak termasuk dalam hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi pada saat berkendara menurut UU LLAJ**. Tetapi merokok atau mendengarkan musik dapat dikatakan sebagai mengganggu konsentrasi jika kegiatan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan pengendara dalam mengemudikan kendaraan sehingga mengakibatkan gangguan konsentrasi.

Saat ini kita masih kerap menyaksikan para pengemudi yang merokok sembari menjalankan kendaraannya, baik motor maupun mobil. Kini, tampaknya mereka harus menghentikan kebiasaan tersebut.

Pasalnya, kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, akan menindak tegas mereka yang kedapatan mengemudi sembari merokok. Demikian disampaikan Kasubdit BinGakKum Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto. Perilaku tersebut dianggap membahayakan dan pengendara yang tertangkap merokok saat mengemudi, menurut Budiyanto, akan dikenai sanksi berupa denda administratif.

Apa landasan hukum dalam melarang pengemudi untuk merokok? Memang tidak ada peraturan yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa hal tersebut dilarang undang-undang. Namun, Budiyanto menjelaskan, pihak kepolisian bisa menindak orang yang mengemudi sembari merokok tersebut berdasarkan pasal 106 Undang - Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada ayat satu (1) tertulis, "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi*".

Penuh konsentrasi yang dimaksud dalam pasal tersebut, dijelaskan Budiyanto, adalah mengemudi tanpa terganggu perhatiannya. Merokok, sambungnya, termasuk salah satu kegiatan yang bisa mengganggu konsentrasi saat mengemudi, seperti halnya mengonsumsi alkohol, lelah dan mengantuk sehabis mengonsumsi obat²⁹. Hal lain yang termasuk mengganggu konsentrasi adalah penggunaan ponsel dan menonton televisi yang dipasang di kendaraan. Artinya, semua kegiatan yang disebut di atas dilarang dilakukan jika Anda tengah mengemudi. Karena, menurut Budiyanto, akan berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain.

Bara api, abu rokok, atau puntung yang dibuang sembarangan, misalnya, berpotensi mengganggu pengemudi itu sendiri, juga pengemudi kendaraan lain yang ada di belakangnya atau pejalan kaki. Budiyanto juga menegaskan bahwa para pengemudi harus memastikan dirinya fit dan bugar saat akan dan ketika mengemudikan kendaraan. Karena jika abai, sudah ada pasal yang akan menindak tegas perbuatan melanggar hukum tadi. "Pasal pelanggaran terhadap setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak wajar dan penuh konsentrasi, juga diatur ketentuan pidananya Pasal 283 UU No 22 th 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan," ujarnya.

Dalam pasal itu tertulis, "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)*".

Pemerintah baru saja menerbitkan Permenhub No.12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Dalam *beleid* ini, terdapat satu pasal yang menarik yakni Pasal 6 huruf C yang berbunyi: "*Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.*" Lantas, apakah peraturan melarang merokok selama berkendara sudah dibenarkan menurut UU?

Permenhub No. 12/2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ mengatakan bahwa: "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.*"

Lalu apa itu "penuh konsentrasi"? "Penuh konsentrasi" maksudnya adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan³⁰.

²⁹ *Mustafa Iman*, "Polisi tindak tegas orang yang mengemudi sambil merokok", (<https://beritagar.id/>), diakses, pada tanggal 16 november 2019 pukul 19:11 WIB

³⁰FitriNoviaHeriani, "merokok saat berkendara bisa kena sanksi ini penjelasan hukumnya", (<https://hukumonline.com>), di akses pada 26 Nov 2019 jam 19.30 WIB

Akan tetapi perlu diketahui, perbuatan merokok atau mendengarkan musik saat berkendara dapat dipidana jika kegi atan tersebut membuat pengendara lalai dan mengakibatkan kecelakaan. Hal ini diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ, yang berbunyi:

1. *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
2. *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).*
3. *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*
4. *Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 375/ Pid.Sus/2014/PN.Llg, dimana majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengendarai kendaraan sambil mendengarkan musik dan mengobrol mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan kerusakan kendaraan dan barang.

Oleh karena itu hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Contoh lainnya dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 7/Pid.B/2015/PN.Sbg, di mana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka berat. Terdakwa mengemudikan sepeda motornya tersebut sambil merokok dan memegang stang kemudi dengan satu tangan sehingga mengakibatkan kecelakaan. Karena perbuatan tersebut, terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.

Jika para pengemudi dilarang merokok saat mengendarai, lanjutnya, itu adalah untuk keselamatan diri sendiri para pengemudi serta pengguna jalan lainnya. Tanpa terbitnya PM 12 Tahun 2019, ujar dia, sebenarnya larangan itu tetap berlaku. "Bisa jadi selama ini ada pembiaran, sehingga sekarang perlu ditertibkan kembali demi keselamatan bagi semua," ucapnya. Djoko mengingatkan bahwa di beberapa negara sudah menerapkan aturan denda ini, seperti di Inggris, Skotlandia, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Afrika Selatan.

Sementara, Pakar Transportasi dari Universitas Indonesia (UI), Sutanto Soehodho menyatakan sepakat dengan pemerintah yang mengatur larangan merokok selama berkendara. Selain menyebabkan hilangnya konsentrasi pengemudi, rokok juga merugikan orang-orang di sekitar jika dilihat dari konteks kesehatan.

“Kalau saya lihat dari sisi pengemudi, memang harus berkonsentrasi penuh ya sepanjang dia sudah ada dibelakang kemudi-nya ya harus konsentrasi. Ini bukan saja urusan kesehatan, tapi merokok sambil berkendara jelas mengganggu dirinya sendiri dan ganggu yang lain,” kata Sutanto kepada *hukumonline*

Jika memang ada pihak-pihak yang merasa bahwa merokok tidak mengganggu konsentrasi saat berkendara, maka Sutanto menilai perlu dilakukan suatu penelitian secara psikologis guna memperkuat dalil pemerintah. Selain itu, lanjutnya, meski larangan merokok tidak diatur secara eksplisit di dalam UU LLAJ, namun bagi Sutanto pemerintah sah-sah saja mengeluarkan regulasi sepanjang regulasi tersebut memiliki keterkaitan dengan UU yang dijadikan sebagai rujukan³¹.

Kesimpulan

Mengenai larangan merokok, Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat karena melihat dari asas *lex superior derogat legi inferior* kedudukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih tinggi daripada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Karena itu kegiatan merokok pada saat mengemudi bukan merupakan kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi.

Daftar Bacaan

id.wikibooks.org/ModaTransportasi/Ragammodatransportasi, Diakses 7 november 2019, pukul 16:46

Haryanto, H,C “Keselamatan dalam Berkendara: Kajian terkait dengan Usia dan Jenis Kelamin Pada Pengendara” , INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, h. 95-96

Jordan shandi, “surat izin mengemudi sim”, (www.kompasiana.com).diakses 28 nov 2019. Pukul 3:09

M.N Bustan, 2007. Epidemiologi penyakit tidak menular. Rineka Cipta, Jakarta.

Nasution. 2007. Perilaku Merokok pada Remaja. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara : Medan.

Nur Rosihin Ana “Mengemudi Harus Konsentrasi”, Majalah Mahkamah Kontitusi, Ed. 144 feb 2019, h.16-17.

³¹ *ibid*

Dylan Aprialdo Rachman, "Klarifikasi Polri soal Larangan Merokok dan Mendengarkan Musik Saat Mengemudi", (<https://nasional.kompas.com>). Diakses pada 5 september 2019 pukul 21.00.

Sovia Hasanah, S.H., "Benarkah ada larangan merokok atau mendengarkan musik saat berkendara", (<https://www.hukumonline.com>), diakses pada 5 september 2019 pukul 21.24 WIB

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010

Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali Press. Jakarta. 1996. h. 19.

(Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu naskah". Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004. h. 5.

Andi Hamzah, "Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana" Ghalia Indonesia, Jakarta 1986 h.133

Sri Soemantri, "Bunga rampai Hukum Tata Negara Indonesia", Alumni Bandung, 1992

Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. h.76

Feriansyach, "Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia", (<http://feriansyach.wordpress.com>), 24 september 2019,

LBH Jakarta, "implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raja", (<https://www.bantuanhukum.or.id>), 24 september 2019, 23:20

LBH Jakarta. implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raja. Diakses 7 desember 2019. Pukul 1.08 wib

Bagir Manan, 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta

Dinkes, Memahami Lebih Dalam Mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) <https://dinkes.inhukab.go.id/?p=4150> pendidikan

berbunyi : "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"

Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin. 2008. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 25